

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat merupakan dalil hukum Islam ghoirun nash yang dipakai oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. Adat atau tradisi adalah bentuk-bentuk mu'amalah yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung tetap (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong sebagai salah satu dalil hukum yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik" (Ahmad, tth., Juz I:379).

Dari sini kemudian muncul suatu kaedah fiqhiyah :

العادة محكمة

"Adat itu merupakan sendi-sendi hukum" (Nasrun Haroen, 1996:143)

Mengenai adat ini, beberapa intelektual hukum Islam sering membicarakannya sebagai salah satu sumber hukum Islam yang penting untuk diperhitungkan pengaruhnya, salah satu dari intelektual hukum Islam tersebut adalah H. Munawir Sadzali.

Dia adalah salah seorang intelektual hukum Islam Indonesia yang sempat menjabat sebagai menteri agama RI dan mempunyai latar belakang pendidikan madrasah yang cukup lama dan mempunyai kemampuan untuk mengkaji reverensi-reverensi salaf. Dia selain menyelesaikan studinya di dalam negeri juga sempat menyelesaikan studinya di Universitas of Exeter, Inggris., dan memperoleh gelar M.A. dari universitas George Town, Amerika Serikat. Dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dia mendapatkan gelar *Doktor Honoris Causa* dalam Ilmu Agama Islam. Di tahun 1992, dia menulis buku "*Islam dan Tata Negara*". Tahun 1990 dia menulis "*Ijtihad dalam Sorotan*". Dia pernah menjadi anggota KOMNAS HAM dan DPA R.I., menjabat Menteri Agama R.I selama dua periode, menjadi Lektor Tamu pada Institut of Islamic Studies Mc Gill University Canada, memperoleh Bintang Maha Putera Adipradana; Satyalancana Karya Satya klas II; Great Cordon of Merit (Qatar); Medallion of the Order of Kuwait, Special Class (Nafis, 1995: 48).

Menurut Munawir, sebenarnya wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi, terutama yang mengenai kemasyarakatan, mengandung unsur-unsur

waktu, ruang, latar belakang sejarah dan kebudayaan yang semua itu sangat berperan. Sehingga wahyu-wahyu yang datang sebagai jawaban atau petunjuk atas permasalahan yang timbul saat itu menjadi suatu konsep atau formula yang sangat relevan dengan situasi sosial budaya serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat saat itu (Munawir Sjadzali, 1996:117).

Menurut dia, upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keluwesan syari'at Islam sehingga sesuai dengan perubahan zaman adalah dengan reaktualisasi ajaran Islam. Dia membenarkan pemakaian akal budi dalam memahami untuk kemudian melaksanakan hukum Islam berdasarkan prinsip bahwa pelaksanaan hukum Islam dapat berubah atau berbeda karena perbedaan zaman, tempat dan budaya. Selain itu dia juga mencoba memahami ajaran dan hukum Islam yang bersumber al Qur'an dan hadis secara kontekstual dengan memperhatikan dunia dan tingkat peradaban kita sekarang dan tidak semata-mata tekstual atau harfiah, lalu semua itu direalisasikan dalam bentuk ijtihad (Munawir Sjadzali, 1997:58).

Ada beberapa ayat-ayat al Qur'an (*nash shorih*) yang mengandung petunjuk-petunjuk yang tidak relevan lagi dengan tahap perkembangan dimana kita hidup sekarang ini (Sjadzali, 1996:120). Tidak semua kandungan al Qur'an harus diperlakukan secara universal dan abadi, khususnya yang mengenai aplikasi suatu prinsip (Sjadzali, 1996:118). Ada

petunjuk atau hukum yang diberikan oleh nash yang dibatalkan atau tidak berlaku lagi yang disebabkan oleh adat atau keadaan (Munawir Sjadzali, 1997:51), padahal al Qur'an bersifat universal (QS. 7:158; QS. 34:28; QS. 21:107) dan berlaku sepanjang masa.

Munawir Sjadzali tentu mempunyai argumen yang mendasari pendapatnya tersebut, dan tentunya ada latar belakang keadaan ekonomi, sosial, pendidikan yang mempengaruhi pemikiran dan pendapatnya sehingga kemudian muncul pemikiran seperti tersebut. Dari sinilah pendapat Munawir Sjadzali ini menarik untuk dikaji dan diteliti.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Dasar adat sebagai dalil hukum
2. Adat merupakan salah satu sumber hukum Islam diluar lingkup nash
3. Adat bertentangan dengan nash
4. Relevansi nash dengan tahap perkembangan sekarang menurut Munawir Sjadzali
5. Keuniversalan al Qur'an menurut Munawir Sjadzali

6. Biografi Munawir Sjadzali
7. Pendapat Munawir Sjadzali tentang hukum atau petunjuk yang diberikan oleh nash bisa tidak berlaku disebabkan adat.
8. Kapasitas adat sebagai dalil hukum Islam menurut madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan Munawir Sjadzali
9. Latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali mengenai adat sebagai dalil hukum Islam

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka perlu diadakan pembatasan sebagai berikut:

1. Kapasitas adat sebagai dalil hukum Islam disaat adat bertentangan dengan nash menurut Munawir Sjadzali
2. Latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali mengenai kapasitas adat sebagai dalil hukum Islam

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kapasitas adat sebagai dalil hukum Islam disaat adat bertentangan dengan nash menurut Munawir Sjadzali

2. Latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali mengenai kapasitas adat sebagai dalil hukum Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memaparkan pembahasan tentang :

1. Bagaimana kapasitas adat sebagai dalil hukum Islam menurut Munawir Sjadzali.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Munawir Sjadzali mengenai adat sebagai dalil hukum Islam ?

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Terpenuhinya tugas akhir progam strata satu dalam bidang Syari'ah.
2. Terkajinya masalah tokoh pemikir hukum Islam dalam wacana pengembangan hukum Islam di Indonesia yang saat ini masih jarang dilakukan dalam kajian ilmiah.
3. Aspek keilmuan (teoritis), yakni dapat memperluas dan menambah kekayaan khazanah pengetahuan tentang cara penetapan hukum Islam sebagai suatu metode ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan tujuan syari'ah dalam menetapkan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan:

- a. Dasar dan syarat adat sebagai dalil hukum Islam
- b. Kapasitas adat sebagai dalil hukum menurut Munawir Sjadzali, madzhab Hanafi dan madzhab Maliki
- c. Latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali mengenai kapasitas adat sebagai dalil hukum Islam

2. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang relevan dengan tema kajian yaitu tentang adat sebagai dalil hukum dan pemikiran Munawir Sjadzali mengenai hukum Islam. Literatur-literatur tersebut diantaranya :

1. *Ijtihad Kemanusiaan* karya Munawir Sjadzali
2. *Reaktualisasi Ajaran Islam* karya Munawir Sjadzali
3. *Syari'ah sebagai Sistem Hukum Islam Yang Dinamis* karya Munawir Sjadzali

4. *Ijtihad Dalam Sorotan* Editor Jalaluddin Rahmat
5. *Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Dalam Agama Islam* karya Munawir Sjadzali
6. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* karya. Abdul Wahab Khalaf
7. *Ushul Fiqh* karya. Muhammad Abu Zahroh
8. *Al 'Inayah fi Ushul Fiqh* karya Muhammad Jamaluddin bin Ahmad
9. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* karya Muhliah Usman
10. *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah* karya Masdar F. Mas'udi
11. *Perbandingan Madzhab Ushul Fiqh* karya Sudjari Dahlan
12. *Nadloryah al 'Urf* karya Abdul Aziz
13. *Filsafah at Tasyri'* karya Sabhi Mahmashani
14. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* karya Ratno Lukito
15. *Al Mabsuth* karya Syamsuddin al Sarkhasi
16. *Al Muwafaqat* karya al Syatibi

3 Teknik Penggalian Data

Adapun tehnik penggalian data yang dipakai adalah dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur yang ada kemudian hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan. Oleh karena itu penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (Bibliographi Research).

4. Teknik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data yang dipakai adalah:

Editing : yaitu pemeriksaan kembali data mengenai pemikiran Munawir tentang adat sebagai dalil hukum Islam dengan cermat dari segi kelengkapan, kejelasan pemahaman dan maksud data, kesesuaian antara satu dengan yang lain serta keseragaman data.

Organizing : yaitu pengaturan dan penyusunan data tentang pemikiran Munawir mengenai adat sebagai dalil hukum Islam dengan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan-bahan yang menunjang skripsi.

Analizing : yaitu menganalisa data pemikiran Munawir tentang adat sebagai dalil hukum Islam serta hubungan-hubungan yang terjadi dari data tersebut sehingga dari data yang ada itu ditemukan arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

5. Metode Analisa Data

Metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

Metode diskriptif : yaitu memaparkan fakta atau ide yang meliputi pemikiran Munawir Sjadzali mengenai adat sebagai dalil hukum Islam.

Metode analitis yaitu meneliti pemikiran Munawir Sjadzali mengenai adat sebagai dalil hukum Islam yang telah dipaparkan dan latar belakangnya